



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pemohon :

MULYADI, Tempat lahir di Surian Bungka, tanggal 10 Desember 1988, jenis kelamin laki - laki, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, agama Islam, status perkawinan Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 17 Desember 2024 di bawah Nomor Register 25/Pdt.P/2024/PN Mkm mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon warga negara Indonesia yang berdomisili di Desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan istri bernama Saniti pada tanggal 20 Juli 2008;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon di Anugrahi 3 oarang anak yang bernama Chelsi, Ceri Rahmadani, dan Cahaya Cinta;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama Cahaya Cinta dilahirkan di Surian Bungkal, pada tanggal 28 Oktober 2017, anak perempuan dari Mulyadi dan

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniti, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 1706-LU-27122017-0006 tertanggal 10 Desember 2024 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Mukomuko;

5. Bahwa setelah kelahirannya anak tersebut sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, namun belakangan anak tersebut sering mengalami sakit;

6. Bahwa atas sakitnya anak tersebut, kami ingin mengganti nama anak tersebut agar tidak sering sakit;

7. Bahwa setelah mengganti nama anak tersebut semula **Cahaya Cinta** diganti menjadi **Cira Monika**, maka anak kami tersebut tidak mengalami sakit.

8. Bahwa untuk melengkapi data kependudukan akibat dari perubahan nama anak pemohon ini, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Pemohon dengan Penetapan yang amannya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak dalam Akta Kelahiran dari semula **Cahaya Cinta** diganti menjadi **Cira Monika**.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang pengubahan nama anak Pemohon tersebut pada Akte 1706-LU-27122017-0006 tertanggal 10 Desember 2024 dari semula bernama **Cahaya Cinta** diganti menjadi **Cira Monika**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan asli dan fotokopinya dan sudah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706091012880001 atas nama Pemohon, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706094103890001 atas nama Saniti Isteri Pemohon, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 1 Agustus 2008 antara Mulyadi dengan Saniti yang menikah pada tanggal 20 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706091509080029 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 5 Desember 2024, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LU-27122017-0006 atas nama Cahaya Cinta yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mukomuko pada tanggal 10 Desember 2024, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/233/09.2003/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, yang menerangkan bahwa Cahaya Cinta ingin dirubah nama menjadi Cira Monika, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkm



1. Saksi Nasution di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Surian Bungkal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang merupakan warga Saksi dan telah lama menetap di Desa Surian Bungkal;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena ada permohonan penggantian nama di akta kelahiran anak pemohon Cahaya Cinta menjadi Cira Monika;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui orang tua dari anak pemohon adalah Bapak Mulyadi dan Ibu Saniti;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Saniti adalah suami istri yang sah dan Pemohon merupakan orang tua kandung Cahaya Cinta;
- Bahwa Pemohon dan Saniti sampai dengan saat ini adalah pasangan yang harmonis dan tidak terdengar adanya perselisihan;
- Bahwa Saksi mengenal dengan anak – anak dari Pemohon dan Saniti;
- Bahwa Cahaya Cinta adalah anak ke-tiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian anak Pemohon dengan bernama Cahaya Cinta;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena anak Pemohon sering mengalami sakit – sakitan, dan berdasarkan usulan dari kaum dan keluarganya untuk dirubah nama;
- Bahwa sejak Namanya diganti menjadi Cira Monika, anak Pemohon tersebut jarang mengalami sakit – sakitan;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut juga untuk mengurus administrasi sd anak pemohon;

2. Saksi Susilawati di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan Isteri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang merupakan warga Saksi dan telah lama menetap di Desa Surian Bungkal;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena ada permohonan penggantian nama di akta kelahiran anak pemohon Cahaya Cinta menjadi Cira Monika;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui orang tua dari anak pemohon adalah Bapak Mulyadi dan Ibu Saniti;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Saniti adalah suami istri yang sah dan Pemohon merupakan orang tua kandung Cahaya Cinta;
- Bahwa Pemohon dan Saniti sampai dengan saat ini adalah pasangan yang harmonis dan tidak terdengar adanya perselisihan;
- Bahwa Saksi mengenal dengan anak – anak dari Pemohon dan Saniti;
- Bahwa Cahaya Cinta adalah anak ke-tiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian anak Pemohon dengan bernama Cahaya Cinta;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena anak Pemohon sering mengalami sakit – sakitan, dan berdasarkan usulan dari kaum dan keluarganya untuk dirubah nama;
- Bahwa sejak Namanya diganti menjadi Cira Monika, anak Pemohon tersebut jarang mengalami sakit – sakitan;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut juga untuk mengurus administrasi sd anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon atas nama Cahaya Cinta dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LU-27122017-0006 yang semula tercatat atas nama Cahaya Cinta diganti menjadi Cira Monika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan untuk mengganti nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon Cahaya Cinta dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nasution dan Susilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4), Pemohon beralamat di Desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa benar Pemohon dan Saniti adalah pasangan yang sah sejak 20 Julli 2008 berdasarkan perkawinan yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah tertanggal 1 Agustus 2008 (bukti P-3);
3. Bahwa benar dari perkawinan yang sah tersebut, Pemohon dan Saniti memiliki anak salah satunya adalah Cahaya Cinta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) dan Kartu Keluarga (bukti P-4);
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Nasution dan Saksi

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkm



Susilawati dikaitkan dengan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5), Kartu Keluarga (bukti P-4) anak ke-tiga Pemohon dan Saniti adalah Cahaya Cinta;
5. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) dan Kartu Keluarga (bukti P-4) Cahaya Cinta lahir pada tanggal 28 Oktober 2017 sehingga pada permohonan ini diajukan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

6. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat bernama Cahaya Cinta diganti menjadi Cira Monika;

7. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan penggantian nama adalah karena anak Cahaya Cinta selalu sakit – sakitan dan berharap bahwa setelah nama anak Pemohon Cahaya Cinta dirubah akan menjadi hal baik bagi kesehatan anak tersebut dan bagi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali, oleh karenanya berdasarkan akta kelahiran yang menjadi objek permohonan dari Pemohon tertera atas nama Cahaya Cinta anak ke-tiga dari ayah Mulyadi dan Ibu Saniti lahir pada tanggal 28 Oktober 2017 dan pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga tepatlah Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Cahaya Cinta bertindak sebagai wali untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1, P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, maka ditemukan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di Desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang –

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan permohonan pencatatan peristiwa penting dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk nama anak Pemohon yang semula bernama Cahaya Cinta menjadi Cira Monika;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon memohonkan untuk mengganti nama anak Pemohon bertujuan bukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap adanya perbedaan data yuridis anak pada dokumen-dokumen penting akan tetapi karena naluri pemohon yang merupakan orang tua kandung anak melihat anak selalu mengalami sakit-sakit sehingga orang tua anak menginginkan agar nama anak diganti menjadi Cira Monika;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah untuk menerapkan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta memperhatikan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting yang wajib untuk dilaporkan dicatat berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama, lebih khusus di dalam Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, salah satu pelayanan pencatatan sipil adalah perubahan nama, sehingga cukup bagi Hakim untuk memberikan kesimpulan bahwa Pemohon yang hendak untuk mengganti nama anak Pemohon dari Cahaya Cinta menjadi Cira Monika dapat dibenarkan, sehingga permohonan penggantian nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karenanya petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten mukomuko untuk didaftarkan dan dicatat pada register yang sedang berjalan, oleh karenanya petitum Pemohon pada nomor 3 (tiga) untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas pergantian nama anak Pemohon pada akta Kelahiran Nomor 1706-LU-27122017-0006 tertanggal 10 Desember 2024, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pemohon dikabulkan maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak dalam Akta Kelahiran dari semula Cahaya Cinta diganti menjadi Cira Monika;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang pengubahan nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 1706-LU-27122017-0006 tanggal 10 Desember 2024 dari semula bernama Cahaya Cinta diganti menjadi Cira Monika;

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Vidya Triananda S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Peryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

dto

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Peryanto, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan/ATK | Rp75.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| Meterai Putusan | Rp10.000,00 |
| Redaksi Putusan | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)